



**BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 10 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**WAJIB BACA TULIS AL-QURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wata'ala kepada Nabi Muhammad, sebagai salah satu Rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta, didalamnya terkumpul wahyu Ilahi yang menjadi dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya;
  - b. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
  - c. bahwa Pendidikan Alqur'an di Indonesia sebagai Sub Sistem Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bercita-cita untuk terwujudnya Insan Kamil atau Muslim Paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya;
  - d. bahwa kemampuan membaca Al-Quran bagi anak didik merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang memiliki arti Strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai Iman dan Taqwa bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya;

- e. bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan Al-Qur'an oleh seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan Kitabullah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Baca Tulis AL-Quran bagi Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan Serta Calon Pengantin yang beragama Islam;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Wajib Baca Tulis AL-Quran.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri D); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**dan  
BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB BACA  
TULIS AL-QURAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Wajib Baca adalah kemampuan seseorang untuk membaca huruf atau lambang, baik huruf arab atau latin dan sebagainya;
4. Al-Qur'an adalah Kitab Suci yang berisi wahyu Allah SWT yang diturunkan-Nya melalui Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya menjadi ibadah;
5. Wajib Baca Tulis Al-Qur'an adalah upaya untuk menjadikan siswa dan masyarakat pandai baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar;
6. Wajib membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah Kemampuan seseorang membaca Al- Qur'an dengan Fasih sesuai dengan Ilmu Tajwid;
7. Siswa Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan Siswa SD, adalah Siswa SD / Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kabupaten Ogan Ilir;
8. Siswa Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat dengan Siswa SMP adalah Siswa SMP /Madrasah Tsanawiyah (MTs) Se-Kabupaten Ogan Ilir;
9. Siswa Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat dengan Siswa SMA adalah Siswa SMA / SMK / Madrasah Aliyah Se-Kabupaten Ogan Ilir;
10. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Ogan Ilir;
11. Guru Agama dan Kepala Sekolah adalah Guru Agama Islam dan Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Se-Kabupaten Ogan Ilir;
12. Kantor Kementerian Agama adalah kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir;
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

Maksud wajib baca tulis Al-Quran bagi Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang beragama Islam adalah untuk membentuk Insan Kamil atau Muslim/Muslimah yang Paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an.

### **Pasal 3**

Tujuan wajib baca tulis Al-Qur'an bagi Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang beragama Islam adalah :

a. Tujuan Umum

Tujuan Umum adalah agar setiap Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan masyarakat :

1. Memiliki sikap sebagai seorang muslim/muslimah yang baik dan berakhlak mulia;
2. Memiliki sikap sebagai warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luhur, berdisiplin dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala;
3. Mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah.

b. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus wajib baca tulis Al-Qur'an adalah agar setiap Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/ MA:

1. Mampu baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar serta terbiasa membaca dan mencintai Al-Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari;
2. Mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan- Shalat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai Masjid, Mushalla/langgar, serta dapat menjadi imam yang baik dalam Shalat.

**Pasal 4**

Fungsi wajib baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah sebagai wahana menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahuwata'ala bagi Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA masyarakat adalah dalam rangka membentuk Keluarga Sakinah, mawaddah, warrahmah.

**BAB III**

**KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

**Pasal 5**

- (1) Setiap Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- (2) Wajib baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan klasifikasi:
  - a. Lancar baca tulis Al-Qur'an dengan mengenal Tajwid dasar;
  - b. Lancar baca tulis Al-Qur'an dengan mengenal Ilmu Tajwid dan Tartil;
  - c. Pandai dan fasih baca tulis Al-Qur'an sesuai dengan Ilmu Tajwid dan mempunyai irama/seni yang baik sesuai dengan fitrahnya.

**Pasal 6**

- (1) Setiap Sekolah mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA agar menambah jam pelajaran Agama, yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur'an melalui intrakurikuler.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap sekolah agar mewajibkan kepada setiap siswa yang belum pandai baca tulis Al-Qur'an untuk belajar baca tulis Al-Qur'an di MDA / MDW / MDU atau di TPA dan TPSA, Masjid, Musholla/Langgar dan sebagainya.
- (3) Kepada Pemerintah kota dan masyarakat serta orang tua siswa agar mendukung, membantu dan memotivasi kelancaran belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Pasal 7**

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait;
- b. Kurikulum yang dikembangkan khusus untuk wajib baca tulis Al-Qur'an sebagai mata pelajaran baru bagi satuan pendidikan yang belum ada;

- c. Tenaga Guru untuk melaksanakan pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an adalah Guru Pendidikan Agama Islam satuan pendidikan yang bersangkutan dan atau dari Guru yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau Guru pembimbing TPA/ TPSA / MDA atau dari Guru Mengaji dan Tokoh masyarakat setempat;
- d. Sarana dan prasarana yang diperlukan diutamakan dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### **Pasal 8**

- (1) Proses belajar mengajar secara operasional adalah tanggung jawab guru atau tenaga pendidik . sedangkan pembinaannya secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan secara teknis adalah tanggung jawab Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Lembaga informal lainnya.
- (2) Penilaian atas wajib baca tulis Al-Qur'an dititik beratkan pada kemampuan baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- (3) Penilaian bagi siswa yang mengikuti pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an melalui Instansi terkait.
- (4) Penilaian hasil belajar bagi siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sederajat yang mengikuti pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an, sebagai mata pelajaran baru, ditulis sebagai mata pelajaran tersendiri dan memiliki nilai tersendiri bagi satuan pendidikan yang belum ada.

#### **Pasal 9**

- (1) Hasil penilaian pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, pada akhir pendidikan kepada setiap Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan sederajat diberikan Sertifikat setelah dilaksanakan pengujian/ evaluasi oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhubungan dengan MI,MTs, dan MA harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.

### **BAB IV PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 10**

Pembiayaan untuk pelaksanaan pendidikan wajib baca tulis Al-Qur'an dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepada Orang Tua Murid / Siswa, masyarakat dan bantuan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB V PENGAWASAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan MI,MTs, dan MA dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten.
- (3) Bupati dalam rangka melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk Tim Pengawasan Terpadu.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 12**

- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam sehat jasmani dan rohani yang berdomisili di Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Bagi siswa yang tidak beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan tuntunan dan ketentuan yang berlaku bagi agama yang dianutnya.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 29 September 2014

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**

Diundang di Indralaya  
pada tanggal, 29 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

**SOBLI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2014 NOMOR 10**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,  
SUMATERA SELATAN (10/OI/2014)**